



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UU NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN
PERSATUAN GEREJA INDONESIA (PGI), PB AL JAM'IYATUL WASHLIYAH, DAN
ASSOCIATION OF INDONESIAN ENERGY, MINERAL, AND COAL SUPPLIERS
(ASPEBINDO)**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 22 JANUARI 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 22 Januari 2025
Waktu	: Pukul 14.20 WIB s.d pukul 16.56 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Persatuan Gereja Indonesia (PGI) 2. Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah 3. Association of Indonesian Energy, Mineral, and Coal Suppliers (ASPEBINDO) terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Ketua Rapat	: Mayjen. TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 51 Orang Hadir, 2 Izin dari 8 Fraksi - Narasumber 1. Henry Lokra, perwakilan PGI beserta jajarannya;

2. Dr. H. Masyhuril Khamis, SH., MM, perwakilan PB AI Jam'iyatul Washliyah beserta jajaran;
3. Fathul Nugroho, perwakilan ASPEBINDO beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Pengurus Besar AI Jam'iyatul Washliyah, dan Association of Indonesian Energy, Mineral, and Coal Suppliers (ASPEBINDO) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Mayjen. TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. KESIMPULAN.

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber dalam RDPU akan menjadi bahan pertimbangan untuk RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditutup pukul 13.11 WIB.

Jakarta, 22 Januari 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS



